

ABSTRAK

Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut memiliki kejelian, inovasi dan kreatifitas dalam melihat dan menggali sumber-sumber potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama beberapa tahun terakhir PAD Kabupaten Semarang yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor masih menunjukkan hasil yang tidak memuaskan karena terjadi penurunan sebesar 10,98 % dari tahun 2018 dan 2019. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan otonomi daerah Kabupaten Semarang dan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Semarang yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Dalam metode penelitian penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Dalam rangka mendapat data, dibantu atau dilengkapi dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya untuk meningkatkan retribusi daerah sebagai bagian dari Pajak Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang dan realisasinya berdasarkan sumber-sumber pendapatan melalui retribusi daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sumber-sumber pendapatan melalui retribusi daerah terdiri dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi parkir dan retribusi rumah makan. Upaya untuk meningkatkan Pajak Kendaraan bermotor yaitu melalui dengan upaya peningkatan jumlah wajib pajak serta meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui UPPD Samasat Kabupaten Semarang melalui intensifikasi melalui beberapa aspek dan ekstensifikasi melalui pendaftaran wajib pajak baru dan pemeriksaan tarif pajak.

Saran yang diberikan adalah: *pertama* harus dibangun kesadaran kepada seluruh komponen masyarakat (Wajib Pajak) agar disiplin untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak melalui program-program inovatif dari pemerintah Kabupaten Semarang yang tidak hanya berorientasi pada aspek pemungutan saja, tetapi pada aspek hubungan antara pemerintah dan wajib pajak yang harus terjalin dengan baik; *kedua* pemerintah Kabupaten Semarang harus terus menggali potensi-potensi sumber pemasukan pendapatan daerah yang ada guna meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah, Kabupaten Semarang, UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah